



**PUTUSAN**

Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD TATANG GESPYAN BIN HARDJITO  
SUWARSONO
2. Tempat lahir : Pernalang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 30 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.KH Hasyim Ashari Gg.H Pendek Rt.05/05  
Kelurahan Neroktog Kecamatan Pinang  
Kota Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : SMA (Lulus)

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 08 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 28 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 28 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD TATANG GESPYAN BIN HARDJITO SUWARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil sesuatu barang yrag seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai Dakwaan dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No.Pol.F-3547-FAS Tahun 2016 warna biru No. Rangka MH1KF1118GK859866 No. Mesin KF11E1857972 STNK An. MASTUFAH alamat Perumahan Griya Indah Serpong Blok C3 No.05 Rt.04/14 Desa Gunungsindur Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor
  - 1 (satu) buah kunci kontak motor berlogo dan bertuliskan Honda dengan nomor P932;
  - 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor merk Honda No.Pol.F-3547-FAS Tahun 2016 warna biru No.Rangka MH1KF1118GK859866 No.Mesin KF11E1857972 STNK An. MASTUFAH alamat Perumahan Griya Indah Serpong Blok C3 No.05 Rt.04/14 Desa Gunungsindur Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
  - 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Honda No.Pol.F-3547-FAS Tahun 2016 warna biru No.Rangka MH1KF1118GK859866 No.Mesin KF11E1857972 STNK An. MASTUFAH alamat Perumahan Griya Indah Serpong Blok C3 No.05 Rt.04/14 Desa Gunungsindur Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor(Dikembalikan kepada saksi korban MAULANA MUHAMAD IQBAL)
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cbi



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD TATANG GESPYAN BIN HARDJITO SUWARSONO pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 bertempat di Perumahan Griya Indah Serpong Blok C2 No.03 Rt.04/14 Desa Gunung Sindur Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan yang dimana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari terdakwa yang sedang menonton pertandingan final sepakbola Piala Dunia bersama Sdr.IMAM BUKHARI bersama-sama dengan para warga di lingkungan Perumahan Griya Indah Serpong. Namun, pada saat itu terdakwa bersama Sdr.IMAM BUKHARI sambil meminum minuman keras. Selanjutnya Sdr. IMAM BUKHARI ditelepon oleh istrinya untuk menyuruh Sdr.IMAM BUKHARI pulang ke rumah setelah itu Sdr.IMAM BUKHARI mengajak pulang terdakwa tetapi terdakwa belum mau pulang. Kemudian, Sdr.IMAM BUKHARI meninggalkan lokasi menonton sepakbola dengan berjalan kaki, sedangkan terdakwa masih berada di lokasi. Selang kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa ingin meninggalkan lokasi, dimana pada saat meninggalkan lokasi terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna biru Tahun 2016 No.Rangka MH1KF1118GK859866 No.Mesin KF11E1857972 No.Pol.F-3547-FAS STNK An.Mastufah beralamat Perumahan Griya Indah Serpong Blok C3



No.05 Rt.04/14 Desa Gunung Sindur Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor yang sedang terparkir di depan sebuah warung dengan posisi kunci kontak masih menggantung.

- Bahwa selanjutnya atas hal itu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu membawanya kabur untuk menuju rumah kontrakan. Namun, selang 2 (dua) menit kemudian terdakwa mendengar suara gaduh dari arah luar rumah kontrakan. Lalu, Sdr.IMAM BUKHARI bertanya kepada terdakwa “kamu bawa sepeda motor siapa”
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna biru Tahun 2016 No.Rangka MH1KF1118GK859866 No.Mesin KF11E1857972 No.Pol.F-3547-FAS STNK An.Mastufah beralamat Perumahan Griya Indah Serpong Blok C3 No.05 Rt.04/14 Desa Gunung Sindur Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor tanpa seijin saksi korban MAULANA MUHAMAD IQBAL
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MAULANA MUHAMAD IQBAL mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah)

----- Perbuatan ia terdakwa MUHAMMAD TATANG GESPYAN BIN HARDJITO SUWARSONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MAULANA MUHAMMAD IQBAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian;
  - Bahwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 23.30 Wib tepatnya pada saat saksi korban sedang menonton pertandingan final piala dunia, ketika saksi sedang pergi ke warung terdakwa mengambil sepeda motor miliknya yang terparkir di depan warung dengan keadaan kunci menggantung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi hilangnya motor adalah Ketika saksi sedang pergi ke warung terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi yang terparkir di depan warung dengan keadaan kunci menggantung;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di Depan Warung sedang menonton pertandingan final piala dunia;
- Bahwa pada saat itu motornya dikunci tetapi kunci menggantung di motor;
- Bahwa waktu itu saksi berdua dengan teman saksi;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga, yang curiga malah teman saksi;
- Bahwa motor yang hilang adalah sepeda motor Merk Honda warna biru tahun 2016 No Rangka MH1KF1118GK859866 No mesin KF11E1857972, No.Pol F-3547-FAS;
- Bahwa sepeda motor tersebut baru dicuri kemudian disimpan di depan sebuah warung, jaraknya dari saksi parkir sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Kondisi pada saat itu ramai karena sedang menonton pertandingan final piala dunia;
- Bahwa motornya sempat pindah tempat bergerak sejauh 5 meter dari tempat motor tersebut diparkir;
- Bahwa Kendaraan tersebut milik saksi sendiri;
- Bahwa yang telah melaporkan kejadian ini ke polisi adalah teman saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditampilkan di persidangan;
- Bahwa sepeda motor Merk Honda warna biru tahun 2016 No Rangka MH1KF1118GK859866 No mesin KF11E1857972, No.Pol F-3547-FAS, atas nama saksi Maulana Muhamad iqbal;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

## 2.Saksi **IMAM BUKHARI:**

- Bahwa Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 Wib tepatnya pada saat saksi korban sedang menonton pertandingan final piala dunia, ketika saksi sedang pergi ke warung terdakwa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cbi





mengambil sepeda motor miliknya yang terparkir di depan warung dengan keadaan kunci menggantung;

- Bahwa saksi mengetahuinya dari saksi korban yang menceritakan kepada saksi pada saat itu saya sedang berjalan pulang ke rumah kontrakan saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi pulang lebih dahulu dari saksi korban;
- Bahwa pada saat itu motornya dikunci tetapi kunci menggantung di motor;
- Bahwa motor yang hilang adalah sepeda motor Merk Honda warna biru tahun 2016 No Rangka MH1KF1118GK859866 No mesin KF11E1857972, No.Pol F-3547-FAS;
- Bahwa sepeda motor tersebut baru dicuri kemudian disimpan di depan sebuah warung, jaraknya dari saksi parkir sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Kondisi pada saat itu ramai karena sedang menonton pertandingan final piala dunia;
- Bahwa motornya sempat pindah tempat bergerak sejauh 5 meter dari tempat motor tersebut diparkir;
- Bahwa Kendaraan tersebut milik saksi korban saudara Maulana Muhamad iqbal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- Dddddd

**3.Saksi BUDI SAPUTRA:**

- Bahwa Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 Wib tepatnya pada saat saksi korban sedang menonton pertandingan final piala dunia, ketika saksi sedang pergi ke warung terdakwa mengambil sepeda motor miliknya yang terparkir di depan warung dengan keadaan kunci menggantung;
- Bahwa saksi Pada saat itu sedang menonton pertandingan final piala dunia bersama para warga di lingkungan perumahan Griya Indah Serping, sedang asyik menonton saksi mendengar suara teriakan dari salah seorang penonton yang berteriak "maling-maling atas teriakan tersebut saksi ikut berusaha



mengejar orang yang diduga melakukan tindak pencurian itu sampai dengan berhasil oleh warga;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya saya hanya mengetahuinya dari mendengar suara teriakan dari sala seorang penonton yang berteriak "maling-maling ;
- Bahwa pada saat itu motonya dikunci tetapi kunci mengantung di motor;
- Bahwa motor yang hilang adalah sepeda motor Merk Honda warna biru tahun 2016 No Rangka MH1KF1118GK859866 No mesin KF11E1857972, No.Pol F-3547-FAS;
- Bahwa sepeda motor tersebut baru dicuri kemudian disimpan didepan sebuah warung, jaraknya dari saksi parkir sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Kondisi pada saat itu ramai karena sedang menonton pertandingan final piala dunia;
- Bahwa motonya sempat pindah tempat bergerak sejauh 5 meter dari tempat motor tersebut diparkir;
- Bahwa Kendaraan tersebut milik saksi korban saudara Maulana Muhamad iqbal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara pidana pencurian;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti dan tidak keberatan atas isi surat dakwaan;
- Bahwa benar identitas Terdakwa adalah benar sebagaimana identitas yang tersebut dalam surat dakwaan;
- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa secara tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 23.30 Wib tepatnya pada saat terdakwa sedang menonton final piala dunia yang dimana terdapat sepeda motor dalam keadaan kunci menggantung, lalu terdakwa langsung mengambil sepeda motor itu



- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar Saksi mengenali barang bukti ;
- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor merk Honda No.Pol.F-3547-FAS Tahun 2016 warna biru No.Rangka MH1KF1118GK859866 No.Mesin KF11E1857972 STNK An. MASTUFAH alamat Perumahan Griya Indah Serpong Blok C3 No.05 Rt.04/14 Desa Gunungsindur Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
- 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Honda No.Pol.F-3547-FAS Tahun 2016 warna biru No.Rangka MH1KF1118GK859866 No.Mesin KF11E1857972 STNK An. MASTUFAH alamat Perumahan Griya Indah Serpong Blok C3 No.05 Rt.04/14 Desa Gunungsindur Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No.Pol.F-3547-FAS Tahun 2016 warna biru No.Rangka MH1KF1118GK859866 No.Mesin KF11E1857972 STNK An. MASTUFAH alamat Perumahan Griya Indah Serpong Blok C3 No.05 Rt.04/14 Desa Gunungsindur Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
- 1 (satu) buah kunci kontak motor berlogo dan bertuliskan Honda dengan nomor P932;
- 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor merk Honda No.Pol.F-3547-FAS Tahun 2016 warna biru No.Rangka MH1KF1118GK859866 No.Mesin KF11E1857972 STNK An. MASTUFAH alamat Perumahan Griya Indah Serpong Blok C3 No.05 Rt.04/14 Desa Gunungsindur Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
- 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Honda No.Pol.F-3547-FAS Tahun 2016 warna biru No.Rangka MH1KF1118GK859866 No.Mesin KF11E1857972 STNK An. MASTUFAH alamat Perumahan Griya Indah Serpong Blok C3 No.05 Rt.04/14 Desa Gunungsindur Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor'





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari terdakwa yang sedang menonton pertandingan final sepakbola Piala Dunia bersama Sdr.IMAM BUKHARI bersama-sama dengan para warga di lingkungan Perumahan Griya Indah Serpong. Namun, pada saat itu terdakwa bersama Sdr.IMAM BUKHARI sambil meminum minuman keras. Selanjutnya Sdr. IMAM BUKHARI ditelepon oleh istrinya untuk menyuruh Sdr.IMAM BUKHARI pulang ke rumah setelah itu Sdr.IMAM BUKHARI mengajak pulang terdakwa tetapi terdakwa belum mau pulang. Kemudian, Sdr.IMAM BUKHARI meninggalkan lokasi menonton sepakbola dengan berjalan kaki, sedangkan terdakwa masih berada di lokasi. Selang kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa ingin meninggalkan lokasi, dimana pada saat meninggalkan lokasi terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna biru Tahun 2016 No.Rangka MH1KF1118GK859866 No.Mesin KF11E1857972 No.Pol.F-3547-FAS STNK An.Mastufah beralamat Perumahan Griya Indah Serpong Blok C3 No.05 Rt.04/14 Desa Gunung Sindur Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor yang sedang terparkir di depan sebuah warung dengan posisi kunci kontak masih menggantung.
- Bahwa selanjutnya atas hal itu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu membawanya kabur untuk menuju rumah kontrakan. Namun, selang 2 (dua) menit kemudian terdakwa mendengar suara gaduh dari arah luar rumah kontrakan. Lalu, Sdr.IMAM BUKHARI bertanya kepada terdakwa "kamu bawa sepeda motor siapa"
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna biru Tahun 2016 No.Rangka MH1KF1118GK859866 No.Mesin KF11E1857972 No.Pol.F-3547-FAS STNK An.Mastufah beralamat Perumahan Griya Indah Serpong Blok C3 No.05 Rt.04/14 Desa Gunung Sindur Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor tanpa seijin saksi korban MAULANA MUHAMAD IQBAL
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MAULANA MUHAMAD IQBAL mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## **Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum dan orang atau manusia, maka dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

## **Unsur Mengambil Sesuatu Barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut doktrin adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau dalam kekuasaannya dan berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil hal ini sesuai dengan *Arrest Hoge Raad (HR)* tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud dan benda tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 23.30 Wib tepatnya pada saat saksi Korban menonton pertandingan final piala dunia, Terdakwa mengambil Sepeda motor merk Honda warna biru Tahun 2016 No. Rangka MH1KF1118GK859866 No.Mesin KF11E1857972 No.Pol.F-3547-FAS STNK An.Mastufah beralamat Perumahan Griya Indah Serpong Blok C3 No.05 Rt.04/14 Desa Gunung Sindur Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor yang berada di depan sebuah warung dalam keadaan kunci menggantung.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cbi



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas oleh karena barang / benda berupa sepeda motor yang berada di rumah Saksi Korban RIFKI MUHAMAD YUSUF telah diambil dan berpindah tangan dalam penguasaan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi.

**Unsur Yang Sama Sekali atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan barang / benda berupa sepeda motor baik sebagian maupun secara keseluruhan dan sama sekali bukan milik dari Terdakwa, akan tetapi kepunyaan orang yang bernama Saksi Korban Maulana Muhamad iqbal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur sebagian atau seluruhnya dari barang kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

**Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak;**

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur yaitu maksud (kesengajaan sebagai maksud yang berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua adalah unsur memiliki).

Menimbang, bahwa apabila unsur memiliki dihubungkan dengan unsur maksud berarti bahwa sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak/pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan sebelum melakukan perbuatan mengambil petindak sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian yaitu mengambil dan membawanya tanpa ijin) adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yaitu, barang / benda dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa yang melakukan perbuatan mengambil yang dilakukannya tanpa seijin dari orang yang bernama Saksi Korban Maulana Muhamad iqbal;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas dengan adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan di atas, sehingga dengan fakta dan pertimbangan hukum ini Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan melihat pada pertimbangan diatas maka seluruh unsur dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terhadap Terdakwa cukup bukti untuk dinyatakan sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembeda maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh karena terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, maka beralasan hukum memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman / pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Mengingat Pasal 362 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD TATANG GESPYAN BIN HARDJITO SUWARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang ndijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No.Pol.F-3547-FAS Tahun 2016 warna biru No.Rangka MH1KF1118GK859866 No.Mesin KF11E1857972 STNK An. MASTUFAH alamat Perumahan Griya Indah Serpong Blok C3 No.05 Rt.04/14 Desa Gunungsindur Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor
  - 1 (satu) buah kunci kontak motor berlogo dan bertuliskan Honda dengan nomor P932

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor merk Honda No.Pol.F-3547-FAS Tahun 2016 warna biru No.Rangka MH1KF1118GK859866 No.Mesin KF11E1857972 STNK An. MASTUFAH alamat Perumahan Griya Indah Serpong Blok C3 No.05 Rt.04/14 Desa Gunungsindur Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor

- 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Honda No.Pol.F-3547-FAS Tahun 2016 warna biru No.Rangka MH1KF1118GK859866 No.Mesin KF11E1857972 STNK An. MASTUFAH alamat Perumahan Griya Indah Serpong Blok C3 No.05 Rt.04/14 Desa Gunungsindur Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor

Dikembalikan kepada saksi korban MAULANA MUHAMAD IQBAL;

6. Membebaskan terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2023, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Rahayu Purnomo, S.H. dan Ahmad Taufik. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elaeli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Nila Meutia Zailfadha, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Ahmad Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elaeli, S.H.